



# BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 191 /SETWAN TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim penyusun rancangan peraturan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN

KESATU : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan atau perumusan naskah akademis dan rancangan peraturan daerah yang akan disusun.
- b. mempelajari peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait.
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.
- d. menyusun dokumen yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.
- e. merumuskan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.

KETIGA.....3




- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 17 *Juni* 2023



*[Signature]*  
H. MASHURI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 188 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN

- Penanggungjawab : 1. Bupati Bungo  
2. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kab. Bungo
- Pembina : Sekretaris Daerah Kab. Bungo
- Ketua : Sekretaris DPRD Kab. Bungo
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang -  
undangan Setwan Kab. Bungo  
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bungo
- Anggota : 1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Tenaga  
Ahli)  
2. Viktor Noval Sidabutar (Perancang Perundang-  
undangan Ahli Pertama Kementerian Hukum dan  
HAM RI Kantor Wilayah Jambi)  
3. Fifi Arisandi (Perancang Perundang-undangan Ahli  
Pertama Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor  
Wilayah Jambi)  
4. Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kab. Bungo  
5. M. Marhabi (Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat  
DPRD Kab. Bungo)  
6. Dwi Mandra (Analisis Hukum Pada Staff Bagian  
Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat  
DPRD Kabupaten Bungo)  
7. Imam Tegar Kurniawan (Analisis Hukum Pada Bagian  
Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat  
DPRD Kabupaten Bungo)

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG TGL DASMAWATI, SH NIP. 197412222009012008	KABAG HUKUM TGL ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 1974072670000310033

DEKDATAG BUNGO  
BUPATI BUNGO  
Drs. MURSIDI, M.M.

WAKIL BUPATI BUNGO  
H. SARUQIN DWI APRYANTO, S.Pd, M.M.

H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA TELAH		
KASUBBAG M. Marhabi NIP.	KABAG Fiki Zulkarnain NIP.	SEKRETARIS DPRD J NIP.